



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/402 /KUM/2026

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN FASILITASI BANTUAN SARANA DAN PRASARANA
PERTANIAN BERBASIS PETA DIGITAL LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan Daerah, diperlukan dukungan sarana dan prasarana pertanian yang tepat sasaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah memberikan insentif dalam bentuk fasilitasi prasarana dan sarana produksi pertanian;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap fasilitasi bantuan sarana dan prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Pedoman Fasilitasi Bantuan Sarana dan Prasarana Pertanian Berbasis Peta Digital Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tabalong;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis dan Persyaratan Kawasan Lahan, dan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan pada Komoditas Tanaman Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1041);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1042);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1043);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 65);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pedoman Fasilitasi Bantuan Sarana dan Prasarana Pertanian Berbasis Peta Digital Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Fasilitasi Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Petani dan/atau Kelompok Tani, terutama kepada Petani dan/atau Kelompok Tani yang mengusahakan, mempertahankan, dan melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Fasilitasi Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berupa:
- bantuan sarana produksi;
 - bantuan alat dan mesin pertanian;
 - bantuan prasarana pertanian; dan/atau
 - sarana dan prasarana pertanian lainnya, sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 10 September 2026

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBID/KASUBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 407 /KUM/2026
TANGGAL 10 September 2026

PEDOMAN FASILITASI BANTUAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN
BERBASIS PETA DIGITAL LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN TABALONG

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Sektor pertanian memegang peranan strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan, pendapatan petani, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sejalan dengan itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), menargetkan peningkatan produksi, produktivitas, dan nilai tambah komoditas pertanian melalui penguatan infrastruktur serta sarana dan prasarana pertanian.

Namun dalam pelaksanaannya, mekanisme penyaluran bantuan sarana dan prasarana pertanian yang bersifat konvensional menghadapi sejumlah tantangan. Data calon penerima dan lokasi (CPCL) sering kali tidak akurat, tidak ter-update, atau belum terverifikasi secara spasial, sehingga berpotensi menimbulkan salah sasaran. Selain itu, terdapat risiko penyalahgunaan bantuan seperti pengusulan fiktif, duplikasi penerima, atau bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Kondisi tersebut diperparah oleh kesulitan dalam melakukan monitoring dan evaluasi akibat tidak terintegrasinya data fisik (lokasi, luas, kondisi lahan) dengan data administratif penerima bantuan.

Sebagai respons atas permasalahan tersebut, perlu memperkuat arah kebijakan menuju transformasi digital tata kelola bantuan yang menekankan penggunaan sistem elektronik untuk pengusulan, penilaian, penyaluran, dan pelaporan bantuan, serta pentingnya data CPCL yang akurat dan berbasis peta digital. Kebijakan ini bertujuan agar bantuan pemerintah menjadi lebih akuntabel, efektif, efisien, dan transparan.

Dalam konteks tersebut, pendekatan berbasis peta digital muncul sebagai solusi teknis untuk menjawab kebutuhan peningkatan ketepatan sasaran dan akuntabilitas bantuan. Peta digital memungkinkan verifikasi spasial lokasi calon penerima, integrasi data luas lahan dan intensitas tanam, serta transparansi dan pengawasan sebaran bantuan oleh berbagai pemangku kepentingan.

Pendekatan berbasis peta digital LP2B dipilih karena peta digital memungkinkan verifikasi koordinat/lokasi lahan penerima bantuan terhadap batas LP2B yang

telah ditetapkan. Peta LP2B dapat diintegrasikan dengan sistem informasi tata ruang daerah dan portal data terbuka, sehingga mendukung sinkronisasi data pusat-daerah. Petugas dapat melakukan overlay peta bantuan dengan peta LP2B untuk menyaring calon penerima yang memenuhi kriteria (lahan pangan berkelanjutan). Peta LP2B yang ditetapkan melalui keputusan bupati/walikota/provinsi menjadi rujukan legal dalam perencanaan dan pengendalian, termasuk untuk bantuan pemerintah.

Fasilitasi bantuan sarana produksi pertanian (saprodi), seperti benih unggul, pupuk, obat-obatan, dan alat mesin pertanian, serta prasarana jalan dan pengairan, yang dilakukan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran, khususnya kepada petani yang mempertahankan lahan pangan mereka, akan mendukung peningkatan produksi, produktivitas, dan nilai tambah komoditas pertanian, serta meminimalisir alih fungsi lahan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Keputusan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis dan administratif dalam perencanaan, penetapan, penyaluran, pemantauan, dan evaluasi pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian berbasis data spasial LP2B Kabupaten Tabalong.

Pemberian bantuan bertujuan untuk:

- a. memastikan bantuan tepat sasaran sesuai lokasi LP2B yang telah ditetapkan;
- b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan;
- c. mendukung perlindungan dan pemanfaatan optimal LP2B;
- d. meningkatkan produktivitas serta pendapatan Petani;
- e. meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian;
- f. memperbaiki pengelolaan air, tanah, dan lingkungan pertanian;
- g. mendorong pengelolaan usaha tani secara kolektif dan berkelanjutan.
- h. mengintegrasikan data bantuan dengan sistem informasi daerah.

BAB II

KETENTUAN UMUM

1. Bantuan Sarana dan Prasarana Pertanian adalah bantuan berupa alat, mesin, infrastruktur, atau fasilitas pendukung usaha tani yang diberikan kepada kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau pihak lain yang memenuhi persyaratan.
2. LP2B adalah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peta Digital LP2B adalah representasi spasial kawasan LP2B dalam format digital yang digunakan sebagai dasar verifikasi lokasi calon penerima bantuan.
4. Dinas adalah perangkat daerah Kabupaten Tabalong yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan, perikanan, tanaman pangan, dan hortikultura.
5. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha tani serta terdaftar pada sistem penyuluhan pertanian.

BAB III

PRINSIP DAN KRITERIA

A. PRINSIP

Pemberian bantuan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. tepat sasaran;
- b. tepat jenis;
- c. tepat jumlah;
- d. tepat waktu;
- e. transparan;
- f. akuntabel;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan; dan
- i. tidak menimbulkan ketergantungan.

B. KRITERIA

Calon penerima bantuan wajib memenuhi persyaratan:

a. Persyaratan umum

Calon penerima harus memenuhi persyaratan:

1. Petani atau Kelompok Tani yang berdomisili di Kabupaten Tabalong;
2. mengusahakan lahan pertanian pangan;
3. lokasi lahan tercantum dalam data dan/atau peta LP2B yang telah ditetapkan;
4. memiliki identitas yang jelas;
5. tidak sedang dikenai sanksi atas pelanggaran perlindungan LP2B;
6. bersedia menandatangani surat pernyataan menjaga dan mempertahankan LP2B; dan
7. bersedia menerima, memanfaatkan, memelihara, serta melaporkan bantuan.

b. Persyaratan administrasi

Persyaratan administrasi paling sedikit meliputi:

1. surat permohonan bantuan;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau anggota;
3. fotokopi Nomor Induk Berusaha, apabila dipersyaratkan;
4. surat keputusan atau dokumen pengukuhan Kelompok Tani;
5. daftar anggota Kelompok Tani;
6. proposal kebutuhan bantuan;
7. surat keterangan domisili Kelompok Tani;
8. data lokasi, luas, dan status penguasaan atau pengusahaan lahan;
9. peta atau titik koordinat lokasi, apabila diperlukan;
10. rencana penggunaan dan pemeliharaan bantuan; dan
11. surat pernyataan kesanggupan mempertahankan LP2B.

c. Kriteria Prioritas

Prioritas pemberian bantuan diberikan kepada calon penerima yang memenuhi satu atau lebih kriteria berikut:

1. berada pada hamparan LP2B yang produktivitasnya masih rendah;
2. mengalami keterbatasan sarana irigasi atau prasarana usaha tani;
3. memiliki potensi peningkatan produktivitas;
4. berada pada lahan beririgasi, rawa pasang surut, rawa lebak, atau lahan tidak beririgasi sesuai kondisi setempat;
5. memiliki kelembagaan Kelompok Tani yang aktif;
6. melaksanakan usaha tani secara berkelompok atau kolektif;
7. menerapkan teknologi pertanian ramah lingkungan;
8. memiliki rencana pemeliharaan sarana dan prasarana;
9. belum pernah menerima bantuan sejenis; dan/atau
10. memberikan manfaat bagi perlindungan LP2B pada satu hamparan.

BAB IV

VERIFIKASI PETA DIGITAL LP2B

- a. Verifikasi lokasi dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, overlay koordinat lokasi dengan peta digital LP2B, dan/atau pemeriksaan lapangan.
- b. Koordinat lokasi disampaikan dalam format derajat desimal dengan datum WGS84.
- c. Hasil overlay dan pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Lokasi.
- d. Kriteria, metode pengukuran jarak, dan sumber data peta ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JENIS, PENGAJUAN, DAN PENETAPAN BANTUAN

A. JENIS BANTUAN

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian melakukan identifikasi kebutuhan bantuan berdasarkan data LP2B.

Identifikasi paling sedikit memuat:

- a. lokasi dan luas LP2B;
- b. nama Petani atau Kelompok Tani;
- c. komoditas yang diusahakan;
- d. permasalahan sarana dan prasarana;
- e. jenis serta volume bantuan; dan
- f. perkiraan kebutuhan anggaran.

Hasil identifikasi menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Jenis bantuan ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan kebutuhan teknis, meliputi:

- a. Bantuan sarana produksi
 1. benih dan/atau bibit;
 2. pupuk organik dan/atau anorganik;
 3. pestisida sesuai rekomendasi;
 4. pembenah tanah;
 5. zat pengatur tumbuh; dan
 6. sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan.
- b. Bantuan alat dan mesin pertanian
 1. traktor;
 2. pompa air;
 3. mesin tanam;
 4. mesin panen;
 5. mesin perontok;
 6. mesin pengering;
 7. mesin penggilingan; dan/atau
 8. alat dan mesin pertanian lainnya.
- c. Bantuan prasarana pertanian
 1. jaringan irigasi tersier;
 2. jalan usaha tani;
 3. jembatan usaha tani;
 4. embung atau kolam penampungan air;
 5. lantai jemur;
 6. gudang;

7. rumah pengering;
 8. fasilitas pengolahan hasil; dan/atau
 9. prasarana konservasi tanah dan air.
- d. Bantuan sarana dan prasarana pertanian lainnya sesuai kebutuhan, standar teknis, dan kemampuan keuangan daerah.

B. PENGAJUAN BANTUAN

Petani atau Kelompok Tani menyampaikan proposal kepada kepala desa/lurah atau langsung kepada perangkat daerah sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Proposal paling sedikit memuat:

- a. identitas pemohon;
- b. profil Kelompok Tani;
- c. lokasi dan luas lahan;
- d. jenis komoditas;
- e. jenis bantuan yang dimohonkan;
- f. alasan dan tujuan penggunaan bantuan;
- g. rencana pemanfaatan;
- h. rencana pemeliharaan; dan
- i. surat pernyataan mempertahankan LP2B.

Kepala desa/lurah dapat memberikan rekomendasi atas usulan yang diajukan.

Kepala perangkat daerah melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan dokumen.

C. PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

- a. Tim Penilai melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan.
- b. Verifikasi lapangan meliputi:
 1. kesesuaian lokasi dengan peta LP2B;
 2. kondisi lahan;
 3. luas dan status pengusahaan lahan;
 4. kebutuhan sarana dan prasarana;
 5. kemampuan penerima dalam memanfaatkan bantuan; dan
 6. rencana pemeliharaan serta keberlanjutan pemanfaatan bantuan.
- c. Tim Penilai menyusun berita acara hasil verifikasi dan penilaian.
- d. Hasil penilaian dituangkan dalam daftar calon penerima dan calon lokasi.
- e. Tim Penilai menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Dinas.
- f. Kepala Dinas menetapkan penerima bantuan berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi tim penilai.
- g. Daftar penerima paling sedikit memuat:
 1. nama Petani atau Kelompok Tani;

2. alamat;
3. lokasi dan luas lahan;
4. jenis bantuan;
5. volume bantuan;
6. nilai bantuan; dan
7. sumber pendanaan.

BAB VI

PENYALURAN, HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA

A. PENYALURAN

- a. Bantuan barang diserahkan kepada penerima berdasarkan berita acara serah terima.
- b. Bantuan pekerjaan konstruksi dilaksanakan sesuai dokumen teknis, standar pengadaan, dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- c. Penyaluran bantuan dilakukan setelah:
 1. penerima ditetapkan;
 2. dokumen administrasi lengkap;
 3. rencana penggunaan disetujui; dan
 4. tersedia anggaran.
- d. Bantuan berupa barang harus dicatat dalam administrasi barang milik daerah apabila berdasarkan sifat dan ketentuannya menjadi barang milik daerah.
- e. Sarana dan prasarana yang digunakan secara bersama-sama diprioritaskan untuk dikelola oleh Kelompok Tani melalui pengurus yang ditetapkan.

B. HAK DAN KEWAJIBAN

- a. Penerima berhak:
 1. memperoleh bantuan sesuai hasil penilaian;
 2. memperoleh informasi mengenai jenis dan mekanisme bantuan;
 3. memperoleh pendampingan teknis; dan
 4. menyampaikan pengaduan atau keberatan sesuai ketentuan.
- b. Penerima wajib:
 1. mempertahankan fungsi lahan sebagai LP2B;
 2. menggunakan bantuan sesuai proposal dan rekomendasi teknis;
 3. memelihara bantuan secara berkelanjutan;
 4. tidak menjual, mengalihkan, menyewakan, atau memindahtangankan bantuan tanpa persetujuan sesuai ketentuan;
 5. menggunakan sarana dan prasarana secara adil bagi anggota Kelompok Tani;
 6. menjaga lingkungan dan mencegah pencemaran;

7. menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan; dan
8. menerima pemeriksaan dan pemantauan.

BAB VII

MONITORING DAN PELAPORAN

- a. Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan bantuan.
- b. Monitoring dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- c. Evaluasi meliputi:
 1. ketepatan penerima;
 2. ketepatan jenis dan volume bantuan;
 3. pemanfaatan bantuan;
 4. kondisi dan pemeliharaan sarana prasarana;
 5. dampak terhadap produktivitas usaha tani; dan
 6. keberlanjutan perlindungan LP2B.
- d. Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam laporan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENCABUTAN DAN PENGHENTIAN BANTUAN

Bantuan dapat dihentikan atau dicabut apabila penerima:

- a. mengalihfungsikan LP2B secara tidak sah;
- b. tidak menggunakan bantuan sesuai peruntukan;
- c. memberikan data atau keterangan palsu;
- d. mengalihkan bantuan kepada pihak lain tanpa persetujuan;
- e. tidak memelihara sarana dan prasarana;
- f. tidak menyampaikan laporan;
- g. tidak lagi mengusahakan lahan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
- h. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

FORMAT DAFTAR CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI BANTUAN

No.	Nama Kelompok Tani	Desa	Kecamatan	Koordinat (Lat,Long)	Luas (Ha)	Komoditas	Jenis Bantuan	Status LP2B	Keterangan
1	[Nama Kelompok]	{Desa}	[Kecamatan]	[lat, Long]	{Luas}	[Komoditas]	[Jenis bantuan]	Dalam LP2B	Contoh data
2	[Nama Kelompok]	{Desa}	[Kecamatan]	[Lat, Long]	{Luas}	[Komoditas]	[Jenis bantuan]	Perlu verifikasi	Contoh data
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Catatan: Koordinat disajikan dalam format derajat desimal (DD), datum WGS84 berdasarkan hasil pengukuran serta overlay peta digital LP2B resmi.

**FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI
BERBASIS PETA DIGITAL LP2B**

BERITA ACARA VERIFIKASI CPCL

**PEMBERIAN BANTUAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN BERBASIS PETA
DIGITAL LP2B KABUPATEN TABALONG**

Nomor:/...../DKPPP/20...

Pada hari ini, ..., tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan verifikasi lokasi calon penerima bantuan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Instansi/Alamat
1	[Nama Verifikator 1]	[Jabatan]	Dinas ... Kabupaten Tabalong
2	[Nama Verifikator 2]	[Jabatan]	Dinas ... Kabupaten Tabalong
3	[Nama Verifikator 3]	[Jabatan]	Dinas ... Kabupaten Tabalong

I. DATA CALON PENERIMA BANTUAN

Nama Kelompok Tani	Nama Ketua Kelompok Tani	Desa	Kecamatan	Koordinat	Luas (Ha)	Komoditas	Usulan Bantuan
[Nama Kelompok]	[Nama Ketua Kelompok]	[Desa]	[Kecamatan]	[Lat, Long]	[Luas]	[Komoditas]	[Jenis bantuan]

II. HASIL VERIFIKASI PETA DIGITAL DAN LAPANGAN

Parameter	Hasil Verifikasi
Sumber peta/data	[Nama layer LP2B, nomor keputusan, tanggal akses]
Status lokasi terhadap LP2B	☐ Dalam LP2B ☐ Sebagian dalam LP2B ☐ Di luar LP2B
Koordinat hasil pengecekan	[Lat, Long]
Kesesuaian lokasi lapangan	☐ Sesuai ☐ Tidak sesuai; keterangan:
Kondisi usaha tani	[Uraian singkat]
Dokumentasi	☐ Foto lokasi ☐ Tangkapan layar overlay ☐ Rekaman titik GPS
Rekomendasi	☐ Memenuhi syarat ☐ Tidak memenuhi syarat; alasan:

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pemeriksaan dokumen, hasil overlay peta digital LP2B, dan pemeriksaan lapangan, calon penerima bantuan tersebut dinyatakan:

☐ MEMENUHI SYARAT / ☐ TIDAK MEMENUHI SYARAT.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Verifikator 1	Verifikator 2	Verifikator 3	Mengetahui, Kepala Desa
[Nama] NIP.	[Nama] NIP.	[Nama] NIP.	[Nama]

FORMAT SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN MEMPERTAHANKAN LP2B DAN MEMANFAATKAN BANTUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
NIK : _____
Jabatan : _____
Kelompok Tani : _____
Alamat : _____
Lokasi lahan : _____
Luas lahan : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. benar mengusahakan lahan pertanian pada lokasi sebagaimana tersebut di atas;
2. bersedia mempertahankan lahan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
3. tidak akan mengalihfungsikan lahan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. akan menggunakan bantuan sarana dan prasarana pertanian sesuai peruntukannya;
5. akan memelihara dan menjaga bantuan agar dapat digunakan secara berkelanjutan;
6. bersedia menerima pemantauan, evaluasi, dan pemeriksaan; dan
7. bersedia menerima sanksi apabila memberikan keterangan yang tidak benar atau melanggar kewajiban sebagai penerima bantuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tabalong, _____ 2026

Yang membuat pernyataan,
Materai sesuai ketentuan
(tanda tangan)

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA

BANTUAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN

Nomor:/...../DKPPTPH/20...

Pada hari ini, ..., tanggal bulan tahun, telah dilakukan serah terima bantuan antara:

Pihak	Nama	Jabatan	Keterangan
PIHAK PERTAMA	[Nama]	[Jabatan]	Mewakili Dinas ... Kabupaten Tabalong
PIHAK KEDUA	[Nama]	Ketua Kelompok Tani	[Nama Kelompok Tani]

Dengan rincian bantuan sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Kondisi	Nilai (Rp)
1	[Jenis barang]	[Merek/tipe/kapasitas]	[Jumlah]	[Satuan]	Baru/Baik	[Nilai]
2	[Jenis barang]	[Merek/tipe/kapasitas]	[Jumlah]	[Satuan]	Baru/Baik	[Nilai]
...	...	...	...	...	...	...

PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima bantuan dalam kondisi baik dan lengkap serta bersedia menggunakan, memelihara, dan melaporkan pemanfaatannya sesuai ketentuan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Mengetahui, Kepala Desa
[Nama] NIP.	[Nama] Ketua Kelompok Tani	[Nama]

FORMAT LAPORAN PEMANFAATAN BANTUAN

LAPORAN PEMANFAATAN BANTUAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN

Periode:

Identitas	Keterangan
Nama Kelompok Tani	[Nama]
Desa/Kecamatan	[Desa]/[Kecamatan]
Jenis bantuan	[Jenis]
Tanggal serah terima	[Tanggal]
Koordinat lokasi	[Lat, Long]
Status LP2B	[Dalam/Sebagian/Di luar LP2B]

A. PEMANFAATAN BANTUAN

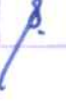
Uraian	Keterangan
Frekuensi pemanfaatan	[Contoh: 12 hari/bulan]
Luas lahan terlayani	[Ha]
Jumlah anggota penerima manfaat	[Orang]
Manfaat/hasil yang dicapai	[Uraian]
Kondisi barang/prasarana	[Baik/Rusak ringan/Rusak berat]
Kendala dan tindak lanjut	[Uraian]

B. DOKUMENTASI

[Lampirkan foto pemanfaatan bantuan, foto koordinat/GPS atau tangkapan layar lokasi pada peta digital LP2B, dan dokumen pendukung lainnya.]

Ketua Kelompok Tani,

[Nama Lengkap]

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUBKAS/IBID/KASUBKABAG/IB	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI